



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0144/Pdt.G/2010/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang,

selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirswasta

(Kerja Tambak), tempat tinggal di Kecamatan Cendana, Kabupaten

Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Desember 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 0144/Pdt.G/2010/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Nopember 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/05/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Enrekang tanggal 06 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang merantau ke Kalimantan selama kurang lebih 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan.

Panitera,

Drs. Muhyiddin, MH.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami : Drs. ANSARUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S. Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta SUHARNI SALETA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd,

Drs. ANSARUDDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

ttd,

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd,

SUHARNI SALETA.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>491.000,-</b>